



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

xxxxxxx, NIK. xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 01 November 1989, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Gang xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: xxxxxxxx, Email: rohmannaution.89@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, NIK. xxxxx, Tempat tanggal lahir, Padangsidempuan/ 06 September 1990, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan xxxxxx, Gang xxxxxx, nomor xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempuan, No. HP: xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/031/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di xxxxxx, Gang xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama 3 (tiga) tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orangtua kandung Tergugat di Desa xxxx, Gang xx, Kecamatan xxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak bulan Agustus 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:

4.1 xxxxxxxx (Laki-laki), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 04 Januari 2017, usia 7 tahun, saat ini bersama Termohon;

4.2 xxxxxxxx (Perempuan) yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 02 September 2019, usia 5 tahun, saat ini bersama Termohon;

4.3 xxxxxxxx (Laki-laki), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 09 April 2023, usia 1 tahun, saat ini bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1 Termohon tidak mau ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri;

5.2 Termohon juga tidak bisa mengatur keuangan keluarga, nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu dianggap kurang;

6. Bahwa pada bulan Juli 2024 Termohon pernah pergi ke rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua kandung Termohon selama 2 (dua) minggu tanpa seijin Pemohon, kemudian dijemput oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon bersama kembali;

7. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2024 disebabkan Termohon masih tetap tidak mau berhubungan suami istri ketika diajak oleh Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksom Matondang, S.H., CPM selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tanggal 09 Desember 2024, dimana dalam laporan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhasil didamaikan oleh Mediator;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 02 Desember 2024, karena telah rukun dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadiri persidangan dan atas panggilan Tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 02 Desember 2024, karena telah rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonannya tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M., sebagai Panitera serta di
dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya Pemanggilan	:		Rp	35.000,00
PNBP Panggilan	:		Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Biaya Materai	:		Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	165.000,00	

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 324/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)